



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martis als Martis Bin Supardi (Alm);
2. Tempat lahir : Leppangang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Padi RT 001 / RW 004 Kel. Meral Kota,
Kec. Meral, Kab. Karimun (Sesuai KK) /
Perumahan
DAIELLA Blok B No. 3A RT 001 RW 001 Kel.
Tebing, Kec. Tebing, Kab Karimun. (Alamat
Sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Martis als Martis Bin Supardi (Alm) ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DP Agus Rosita, S.H., M.H. dan rekan yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun, beralamat di Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 10, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid.PH/2021/PN Tbk tanggal 03 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIS Als MARTIS Bin SUPARDI (Alm) Leppangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** penjara di kurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Helai Kaos Abu-abu Hitam dengan Tulisan JUST DO IT NIKE;
- Satu Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY Note 3 Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARTIS Als MARTIS Bin SUPARDI (Alm) Leppangan**, pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk



oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juli 2020 saat Terdakwa berada dikamar sambil bermain Game di Handphone, Anak [REDACTED] yang merupakan anak tiri Terdakwa datang ke tempat tidur baring sambil bermain Handphone, kemudian Terdakwa mengatakan “ YUK MAIN MAIN MABAR “ dan dijawab oleh [REDACTED] menjawab “ IYA “ Sekitar 15 menit setelahnya timbul dipikiran Terdakwa bernafsu untuk memegang Payudara Anak [REDACTED] kemudian tangan kanan Terdakwa menyentuh Payudara sebelah kanannya. Melihat [REDACTED] tidak menghindar, Terdakwapun mengatakan “JANGAN KASIH TAHU KEPADA MAMA YA “ Anak [REDACTED] menjawab “ IYA..” setelah itu Terdakwapun mencoba menurunkan tangan Terdakwa, kearah kemaluan anak [REDACTED] dan masuk kedalam celananya sampai menyentuh kemaluannya selanjutnya Terdakwa memainkan / mengelus dan jari tengah Terdakwa masuk ke kemaluan Anak [REDACTED] selama 10 menit dimana Terdakwa berencana akan menyetubuhi Anak [REDACTED] namun belum terjadi, setelah itu Terdakwa melepas tangan Terdakwa, lalu Anak [REDACTED] keluar dari kamarnya. Selanjutnya sekira bulan September 2020 saat Terdakwa sedang duduk – duduk di kursi ruang tamu rumahnya yang beralamat di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, Anak [REDACTED] datang mengajak bermain Game, lalu Anak [REDACTED] berbaring di samping Terdakwa, dan timbul lagi nafsu, Terdakwapun menyentuh / mengelus Payudara dan menurunkan kearah kemaluannya dan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana mengelus di sekitaran kemaluannya dan jari tengah Terdakwa masuk ke kemaluan anak [REDACTED] dan tidak lama Terdakwapun mengeluarkan tangan Terdakwa, setelah itu Anak [REDACTED] pergi kekamarnya. Selang beberapa hari setelahnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui Aplikasi Whataaps mengatakan “ SUDAH LAMA AYAH TIDAK MEGANG PUNYA ADEK “ namun tidak dibalas, setelah itu sekitar 6 hari selanjutnya, saat Terdakwa akan tidur, saksi INDAH SETIAWAN Als IIN Binti USMAN AWANG (Alm) yang merupakan istri Terdakwa dan ibu kandung Anak [REDACTED] bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ APA MAKSUD INI SEMUA ! “ Terdakwa kembali bertanya kepada saksi INDAH “ ADA APA NEY “ sambil



memperlihatkan isi chat saksi INDAH mengatakan “ INI APA MAKSUDNYA SEMUA “ baru Terdakwa sadar dan mengakui kesalahan yang Terdakwa perbuat. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dijemput pihak kepolisian dan dibawah kekantor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. RM: 217081 An. [REDACTED] yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyyah, SpF pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa :

1. Korban perempuan usia tiga belas tahun, berat badan empat puluh tiga kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh senitmeter, kulit kuning langsung keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan:
 - a) Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam lima pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
 - b) Korban tampak takut dan cemas.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLU260620070895 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. [REDACTED] lahir pada tanggal 26 Juni 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTIS Als MARTIS Bin SUPARDI (Alm) Leppangan**, pada bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara melawan hukum **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Tbk



pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Perbuatan tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Juli 2020 saat Terdakwa berada dikamar sambil bermain Game di Handphone, Anak [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan anak tiri Terdakwa datang ke tempat tidur baring sambil bermain Handphone, kemudian Terdakwa mengatakan “ YUK MAIN MAIN MABAR “ dan dijawab oleh Anak [REDACTED] [REDACTED] menjawab “ IYA “ Sekitar 15 menit setelahnya timbul dipikiran Terdakwa bernafsu untuk memegang Payudara Anak [REDACTED] [REDACTED] kemudian tangan kanan Terdakwa menyentuh Payudara sebelah kanannya. Melihat Anak [REDACTED] [REDACTED] tidak menghindar, Terdakwapun mengatakan “JANGAN KASIH TAHU KEPADA MAMA YA “ Anak [REDACTED] menjawab “ IYA..” setelah itu Terdakwapun mencoba menurunkan tangan Terdakwa, kearah kemaluan anak [REDACTED] dan masuk kedalam celananya sampai menyentuh kemaluannya selanjutnya Terdakwa memainkan / mengelus dan jari tengah Terdakwa masuk ke kemaluan Anak [REDACTED] selama 10 menit dimana Terdakwa berencana akan menyetubuhi Anak [REDACTED] namun belum terjadi, setelah itu Terdakwa melepas tangan Terdakwa, lalu Anak [REDACTED] keluar dari kamarnya. Selanjutnya sekira bulan September 2020 saat Terdakwa sedang duduk – duduk di kursi ruang tamu rumahnya yang beralamat di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, Anak [REDACTED] datang mengajak bermain Game, lalu Anak [REDACTED] berbaring di samping Terdakwa, dan timbul lagi nafsu, Terdakwapun menyentuh / mengelus Payudara dan menurunkan kearah kemaluannya dan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana mengelus di sekitaran kemaluannya dan jari tengah Terdakwa masuk ke kemaluan anak [REDACTED] dan tidak lama Terdakwapun mengeluarkan tangan Terdakwa, setelah itu Anak [REDACTED] pergi kekamarnya. Selang beberapa hari setelahnya Terdakwa mengirim pesan singkat melalui Aplikasi Whataaps mengatakan “ SUDAH LAMA AYAH TIDAK MEGANG PUNYA ADEK “ namun tidak dibalas, setelah itu sekitar 6 hari selanjutnya, saat Terdakwa akan tidur, saksi INDAH SETIAWAN Als IIN Binti USMAN AWANG (Alm) yang merupakan istri Terdakwa dan ibu kandung Anak [REDACTED] bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ APA MAKSUD INI SEMUA ! “ Terdakwa



kembali bertanya kepada saksi INDAH “ ADA APA NEY “ sambil memperlihatkan isi chat saksi INDAH mengatakan “ INI APA MAKSUDNYA SEMUA “ baru Terdakwa sadar dan mengakui kesalahan yang Terdakwa perbuat. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 24 Oktober sekira pukul 13.30 wib Terdakwa dijemput pihak kepolisian dan dibawah kekantor guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. RM: 217081 An. [REDACTED] yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa :

1. Korban perempuan usia tiga belas tahun, berat badan empat puluh tiga kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh senitmeter, kulit kuning langsung keadaan gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan :
 - a) Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam lima pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
 - b) Korban tampak takut dan cemas.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLU260620070895 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. [REDACTED] lahir pada tanggal 26 Juni 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED] tanpa disumpah dan didampingi oleh Ibu Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Anak berumur 13 (tiga) belas tahun mengenal Terdakwa sebagai ayah tiri Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa ayah tiri Anak pernah melakukan pelecehan seksual sekitar 3 (tiga) kali kepada Anak;
 - Bahwa Anak tidak ingat kapan terjadinya pelecehan seksual kepada dirinya dimana awalnya ketika Anak datang ke kamar mama dan pada saat itu ayah tiri Anak ada disitu, Anak pun berbaring sambil main handphone, tiba-tiba ayah tiri Anak langsung dengan tangannya memegang payudara sambil berkata "jangan kasih tahu mama", kemudian tangannya turun ke celana Anak dari luar celana Anak ia mengelus kemaluan Anak, setelah itu tangannya masuk ke dalam celana Anak menyentuh kemaluan Anak dengan jari, setelah ia mengeluarkan jarinya Anak pun langsung keluar dari kamar. Kejadian berikutnya Anak tidak ingat lagi, namun untuk kejadian terakhir sekira pada bulan September 2020 pukul 20.00 WIB di ruang tamu, ayah tiri Anak ada disitu dan Anak pun mengajaknya main game, saat itu Anak main handphone sambil baring dan ayah tiri Anak sedang duduk di samping Anak, tiba-tiba tangannya memegang masuk dari dalam celana Anak menyentuh kemaluan Anak dengan jarinya, setelah ia melepas tangannya Anak pun pergi ke kamar, setelah kejadian beberapa hari kemudian ayah tiri Anak ada chat mengatakan "ayah sudah lama tidak pegang punya adek", kemudian kakak Anak Sdr ULIVIA ada bertanya "ayah pegang punya kau" Anak menjawab "iya ayah ada pegang punya aku" setelah itu ibu Anak ada bertanya juga "kenapa ga bilang sama mama", Anak menjawab "adek takut kasih tahu". untuk cerita yang Anak ketahui hanya ini selanjutnya Anak tidak ada berbicara lagi dengan ayah tiri;
 - Bahwa atas kejadian ini, dampak yang dirasakan Anak Korban adalah merasa malu;
 - Bahwa Anak ada diberi uang oleh Terdakwa, namun tidak mengetahui tujuan diberi uang oleh Terdakwa untuk apa;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. INDAH SETIAWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai suami saksi dan juga ayah tiri dari Anak Korban, yang mana Anak Korban adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, pada saat saksi sedang membuka handphone milik suami saksi dan saksi membuka aplikasi whatsapp dan menemukan percakapan chat antara suami saksi dengan Anak Korban, yang berisi "dah lame ayah tak megang punye adek", dari situlah awal saksi mengetahui kejadian tersebut dan untuk dimana terjadinya saksi tidak mengetahuinya dan setelah saksi menanyakan kepada Anak Korban, barulah saksi tahu bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi di Perumahan DANIELLA Blok B No. 3A Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun;
 - Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi dan Anak Korban dan menyatakan bahwa ia khilaf, namun setelah saksi dan pihak keluarga menanyakan kembali kepada Anak Korban dan ternyata sudah seringkali, maka saksi menilai bahwa hal tersebut bukan khilaf, kemudian saksi menanyakan solusi kepada keluarga saksi dan solusi dari keluarga saksi untuk tetap melaporkan kejadian ini ke Polisi, sehingga pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 saksi datang ke Kepolisian Sektor Tebing dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. ULIFIAH ALINSIA FIRDAUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai ayah tiri saksi dan Anak Korban adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai kejadian yang menimpa Anak Korban yaitu terjadi pada bulan Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi tepatnya di Perumahan DANIELLA Blok B No. 3A Rt 001 Rw 001 Kel. Tebing, Kec. Tebing, Kab. Karimun;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dipanggil Ibu saksi ke kamarnya, menyuruh saksi untuk melihat handphone Terdakwa kemudian saksi membukanya, lalu saksi membuka aplikasi whatsapp dan melihat chat Terdakwa yang mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang saksi lihat bertulis “sudah lama ayah tidak pegang punya adek” setelah itu kemudian saksi memberitahu Ibu saksi dan mengatakan “maksudnya apa ini” kemudian ibu saksi mengatakan “coba panggil Anak Korban ke kamar ngomong berdua” lalu saksi memanggil Anak Korban ke kamar lalu saksi mengatakan “ayah pernah pegang apa?” Anak Korban menjawab “kenapa emang” saksi mengatakan “cepatlah jawab” , Anak Korban mengatakan “pegang kelamin aku”. Mendengar jawaban tersebut saksi pun langsung keluar panggil ibu saksi dan melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban beberapa kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan yang telah ditandatangani dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang merupakan anak tiri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan melakukan pencabulan kepada Anak Korban, namun yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel.Tebing, Kec. Tebing, Kab Karimun dan Terdakwa sudah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 saat Terdakwa di kamar sedang bermain game, Anak Korban datang ke kamar dan berbaring bersama di tempat tidur Terdakwa sambil bermain handphone, lalu Terdakwa dan Anak Korban bermain game bersama. Setelah itu timbul dipikiran Terdakwa untuk memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membujuk dan mengatakan kepada Anak Korban supaya jangan dikasih tahu kepada ibunya, kemudian Terdakwa menurunkan tangan dan menyentuh kemaluan Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memainkan dan mengelus kemaluan Anak Korban, setelah selesai melepaskan tangan dari celana, Anak Korban pun keluar kamar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian yang kedua dan ketiga pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dengan cara yang sama dan dilakukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menyentuh payudara dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan, serta tidak ada melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos abu-abu hitam dengan tulisan JUST DO IT NIKE;
2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY Note 3 warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLU260620070895 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karimun menyatakan bahwa An. [REDACTED] lahir pada tanggal 26 Juni 2017;
- Visum et Repertum No. RM: 217081 An. [REDACTED] yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Aisyatul Mahsusiyah, SpF pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa :
 - Korban perempuan usia tiga belas tahun, berat badan empat puluh tiga kilogram, tinggi badan sekira seratus empat puluh senitmeter, kulit kuning langsung keadaan gizi cukup;
 - Pada pemeriksaan:
 - a. Ditemukan luka robek lama sampai dasar arah jam lima pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada liang kemaluan;
 - b. Korban tampak takut dan cemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang merupakan anak tiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan melakukan pencabulan kepada Anak Korban, namun yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel.Tebing, Kec. Tebing, Kab Karimun;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 saat Terdakwa di kamar sedang bermain game, Anak Korban datang ke kamar dan berbaring bersama di tempat tidur Terdakwa sambil bermain handphone, lalu Terdakwa dan Anak Korban bermain game bersama. Setelah itu timbul dipikiran Terdakwa untuk memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membujuk dan mengatakan kepada Anak Korban supaya jangan dikasih tahu kepada ibunya, kemudian Terdakwa menurunkan tangan dan menyentuh kemaluan Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memainkan dan mengelus kemaluan Anak Korban, setelah selesai melepaskan tangan dari celana, Anak Korban pun keluar kamar;
- Bahwa kejadian yang kedua dan ketiga pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dengan cara yang sama dan dilakukan di kamar Terdakwa dan Terdakwa hanya menyentuh payudara dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan, serta tidak ada melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang"
2. "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"
3. "Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Martis als Martis Bin Supardi (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;



Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan ancaman kekerasan menurut Kamus Hukum Belanda Indonesia dan Inggris, Penerbit Aneka Ilmu Semarang halaman 115 berasal dari kata *bedreiging* yang berarti melakukan suatu ancaman baik dengan fisik/perbuatan atau dengan kata-kata sehingga membuat orang tidak berdaya/lemah;

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu birahi atau alat kelamin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan persesuaian barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang berumur 13 (tiga belas) tahun yang merupakan anak tiri Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan melakukan pencabulan kepada Anak Korban, namun yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020 di rumah Terdakwa di Perumahan DANIELLA Blok B No 3A Rt 001 Rw 001 Kel.Tebing, Kec. Tebing, Kab Karimun;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2020 saat Terdakwa di kamar sedang bermain game, Anak Korban datang ke kamar dan berbaring bersama di tempat tidur Terdakwa sambil bermain handphone, lalu Terdakwa dan Anak Korban bermain game bersama. Setelah itu timbul dipikiran Terdakwa untuk memegang payudara Anak Korban lalu Terdakwa membujuk dan mengatakan kepada Anak Korban supaya jangan dikasih tahu kepada ibunya, kemudian Terdakwa menurunkan tangan dan menyentuh kemaluan Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memainkan dan mengelus kemaluan Anak Korban, setelah selesai melepaskan tangan dari celana, Anak Korban pun keluar kamar;
- Bahwa kejadian yang kedua dan ketiga pencabulan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban dengan cara yang sama dan dilakukan di



kamar Terdakwa dan Terdakwa hanya menyentuh payudara dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan, serta tidak ada melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa untuk tercapainya tujuan Terdakwa menyalurkan nafsunya maka Terdakwa memanfaatkan Anak Korban dengan cara dibujuk untuk melakukan perbuatan cabul setelah bermain game bersama di kamar tidur Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak Korban supaya jangan dikasih tahu kepada ibunya, kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian menurunkan tangan dan menyentuh kemaluan Anak Korban dengan cara tangan Terdakwa masuk ke dalam celana Anak Korban, lalu Terdakwa memainkan dan mengelus kemaluan Anak Korban, dimana tindakan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak layak yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan terhadap Anak Korban yang merupakan anak tiri Terdakwa yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan melalui perkataan dan bujukan Terdakwa terhadap Anak Korban dan untuk tidak memberitahukan perbuatan cabul tersebut kepada orang lain yang merupakan bentuk kekerasan secara psikis dimana hal tersebut cukup menimbulkan rasa takut dan trauma pada diri Anak Korban serta perbuatan tersebut disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan ada Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang dapat dibuktikan melalui keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yaitu Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dan nyata hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah ayah tiri dan anak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas tindak pidana yang menimpa Anak Korban, Majelis Hakim memperhatikan kondisi psikis Anak Korban berdasarkan rekomendasi dari laporan Pekerja Sosial yaitu menyatakan bahwa masalah ini merupakan tindak pidana pencabulan yang dialami anak di bawah umur sebagai korban, Anak dipulihkan mental dan psikologisnya karena Anak merasa malu karena kasus ini serta mengontrol pergaulan dan mendidik Anak secara agama karena Anak secara tidak langsung telah diajari pendidikan seks atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos abu-abu hitam dengan tulisan JUST DO IT NIKE;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY Note 3 warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan untuk menghilangkan rasa trauma pada Anak Korban, maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun sebelumnya perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur, terlebih dilakukan terhadap anak tiri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2021/PN Tbk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martis als Martis Bin Supardi (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos abu-abu hitam dengan tulisan JUST DO IT NIKE;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY Note 3 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H., dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.



Panitera Pengganti,

Almasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)